

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER TERHADAP
PEMBAGIAN WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Oleh:

**VIVI HAPSARI
NPM. 1802032020**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER TERHADAP
PEMBAGIAN WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

VIVI HAPSARI
NPM. 1802032020

Pembimbing: Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Vivi Hapsari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **VIVI HAPSARI**
NPM : 1802032020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER
TERHADAP PEMBAGIAN WARIS PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Agustus 2022
Pembimbing,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER TERHADAP
PEMBAGIAN WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Nama : **VIVI HAPSARI**

NPM : 1802032020

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Agustus 2022
Pembimbing,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1879 / ln. 28.2 / D / PP. 00.9 / 11 / 2022

Skripsi dengan Judul: IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER TERHADAP PEMBAGIAN WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, disusun Oleh: VIVI HAPSARI, NPM: 1802032020, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/02 September 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nurhidayati, MH

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

40104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER TERHADAP PEMBAGIAN WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

**VIVI HAPSARI
NPM. 1802032020**

Fenomena transgender di Indonesia dikenal sebagai sebuah penyimpangan. Pada umumnya transgender banyak mengalami masalah pada kehidupan sosialnya karena dianggap tidak normal karena perilaku menyimpang tersebut. Islam mengharamkan Transgender sebagaimana yang tercantum pada Al-Qur'an maupun hadis, sedangkan menurut hukum positif di Indonesia Transgender mendapatkan legalitas hukum. Fenomena Transgender termasuk gejala sosial yang kemunculannya ditengah-tengah masyarakat memberikan dampak di banyak aspek. Salah satu aspek yang terkena dampak dari adanya Transgender adalah Hukum Kewarisan.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implikasi hukum pada pembagian harta warisan bagi pelaku transgender dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum mengganti kelamin dengan sengaja adalah haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Fatwa MUI. Walaupun dalam prakteknya Pengadilan mengabulkan permohonan pergantian kelamin seseorang yang mengajukan perkara permohonan pergantian jenis kelamin. Dengan adanya legalisasi dari Penetapan Pengadilan maka menimbulkan dua implikasi atau kemungkinan yang menimbulkan hasil berlawanan. Disatu sisi pembagian warisnya harus sesuai dengan kelamin awal atau kelamin saat dilahirkan, dan disisi lain pembagian warisnya sesuai dengan jenis kelaminnya yang baru, berdasarkan hukum positif belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur secara tegas mengenai waris transgender. Karena sampai saat ini belum ada penetapan dari hakim berkaitan dengan waris transgender.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIVI HAPSARI
NPM : 1802032020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2022
Yang Menyatakan,



Vivi Hapsari
NPM. 1802032020

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (سورة الحجرات, ١٣)

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S. Al-Hujurat: 13)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Agung Sadono dan Ibunda Sunarmi yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tersayang Inayah Hapsari yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, September 2022
Peneliti,



Vivi Hapsari
NPM. 1802032020

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Relevan	5
F. Metodologi Penelitian	9
BAB II TRANSGENDER & HUKUM KEWARISAN	
A. Transgender	12
1. Pengertian Transgender.....	12
2. Dasar Hukum Transgender.....	15
3. Macam- macam Operasi Kelamin.....	19
4. Cara Menentukan Status Khunsa	20
5. Penyebab Terjadinya Transgender	23

B. Hukum Kewarisan.....	24
1. Hukum Kewarisan Islam.....	24
a. Pengertian Waris	24
b. Dasar Hukum Waris Transgender	25
c. Syarat dan Hukum Waris	29
d. Sebab-sebab Kewarisan	30
e. Penghalang Kewarisan	32
f. Kewarisan bagi Laki-laki dan Perempuan	34
2. Hukum Waris menurut KUH Perdata	35
a. Pengertian Hukum Perdata	35
b. Ahli waris dan bagian warisnya dalam KUH Perdata.	36
c. Sebab-sebab terhalangnya waris dalam KUH Perdata	38
3. Hukum Waris menurut KHI	39
a. Pengertian KHI	39
b. Ahli waris menurut KHI	39
c. Sebab terhalangnya waris menurut KHI	40

BAB III IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER TERHADAP PEMBAGIAN WARIS

A. Implikasi Hukum pada Transgender terhadap Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam	41
B. Implikasi Hukum pada Transgender terhadap Pembagian Waris Perspektif Hukum Positif di Indonesia	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1. Penelitian Relevan 1.....	6
Tabel 1.2. Penelitian Relevan 2.....	7
Tabel 1.3. Penelitian Relevan 3.....	8

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Outline
3. Surat Lulus Uji Plagiasi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ada orang yang merasa bingung dalam menentukan jenis kelaminnya, karena orang tersebut merasa terdapat ketidaksesuaian antara tubuh dan kejiwaannya.¹ Ketidaksesuaian antara tubuh dan kejiwaan itu tadi mendorong orang tersebut berperilaku dan berpenampilan seperti lawan jenisnya, bahkan ada yang melakukan operasi pergantian kelamin yang mereka anggap sebagai jalan keluar dari permasalahan yang mereka alami, dimana hal tersebut disebut dengan Fenomena Transgender.² Di Indonesia sendiri fenomena Transgender dikenal sebagai sebuah penyimpangan.³ Pada umumnya Transgender banyak mengalami masalah pada kehidupan sosialnya karena dianggap tidak normal karena perilaku menyimpang tersebut.⁴ Islam mengharamkan Transgender sebagaimana yang tercantum pada Al-Qur'an maupun hadis, sedangkan

¹ Suhairi, "Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam", dalam jurnal *Nizham*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, 98

² Jaja Suteja, "Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual Dalam Tinjauan Islam Dan Psikologi Pendidikan", dalam jurnal *Edueksos*, Vol. IV, No. 1, Januari- Juni 2015, 3

³ Mu'adil Faizin, "Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena Transgender", dalam jurnal *Nizham*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, 88

⁴ Siti Kurnia Widiastuti dkk, " Problem-problem Minoritas Transgender dalam Kehidupan Sosial Beragama", dalam jurnal *Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2016, 91

menurut hukum positif di Indonesia Transgender mendapatkan legalitas hukum.⁵

Transgender sudah mempunyai legalitas dan status hukum yang sah dalam Hukum Positif di Indonesia.⁶ Hal ini berdasarkan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara nomor: 195/ Pdt.P / 2021 / PN.Jkt.Utr. yang menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan pergantian kelamin Stanislaus Bwarlele yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dan statusnya sah dimata hukum, dan putusan Hakim di Pengadilan Negeri Singkawang dengan register perkara nomor: 167/Pdt.P/2018/PN.Skw. yang menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Singkawang mengabulkan permohonan pergantian kelamin Yogi Saputra yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dan statusnya sah dimata hukum, serta putusan Hakim di Pengadilan Negeri Wates dengan register perkara nomor: 9/Pdt.P/2021/PN.Wat. yang menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Wates mengabulkan permohonan pergantian kelamin Rima Sulistiawati yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dan statusnya sah dimata hukum.⁷

Fenomena Transgender termasuk gejala sosial yang kemunculannya ditengah-tengah masyarakat memberikan dampak di banyak aspek. Salah satu

⁵ Asep Dadang Abdullah, "Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual", dalam jurnal *Istinbath*, Vol. 2, No. 1, Desember 2013, 222

⁶ Made Utari Purwaningrum, "Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan MA Nomor 517/Pdt.P/2012/PN YK", dalam jurnal *Privat Law Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2022, 94

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aspek yang terkena dampak dari adanya Transgender adalah Hukum Kewarisan.

Hukum Kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang ditinggalkan.⁸ Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan milik pewaris, serta menentukan ahli waris dan besaran bagian waris.⁹ Kewarisan Islam telah menetapkan berapa besaran bagian untuk laki-laki dan perempuan yaitu bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan menurut peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia dan kerabat dari seseorang yang telah meninggalkan harta warisannya dan bagiannya sudah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku di dalam nash.¹⁰ Jika kewarisan dikaitkan dengan Transgender yang mana orang tersebut telah mengganti jenis kelaminnya yang semula laki-laki menjadi perempuan begitu pula sebaliknya maka akan menimbulkan persoalan tentang bagaimana cara menentukan pembagian waris terhadap transgender tersebut, sedangkan pembagian waris untuk Transgender tidak diatur dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia.¹¹ Pada Hukum Positif di Indonesia hanya melegalkan status hukum pada Transgender tetapi belum mengatur secara baik

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2007), 379

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.8, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 50

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 5

¹¹ Muh. Taufiqul Karim dkk, "Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam" dalam *Jurnal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, 799

mengenai bagaimana akibat hukum dari pemberian status hukum yang sah tersebut, hal ini dilihat dengan belum adanya peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai pembagian waris Transgender.

Berangkat dari permasalahan di atas peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Implikasi Hukum pada pembagian harta warisan bagi pelaku Transgender perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan oleh peneliti di atas, peneliti merumuskan masalah dalam pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Implikasi Hukum pada pembagian harta warisan bagi pelaku Transgender perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan oleh peneliti di atas, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implikasi Hukum pada pembagian harta warisan bagi pelaku Transgender dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori diharapkan dapat memperkaya dan menambah ilmu dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam, mengenai Implikasi

Hukum pada pembagian harta warisan bagi pelaku Transgender dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai Implikasi Hukum pada pembagian harta warisan bagi pelaku Transgender dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

E. Penelitian Relevan

1. Penelitian Skripsi Nalisa Agustina yang berjudul “Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam”.¹²

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan bagi Transgender yang melakukan operasi pergantian kelamin yang mana kondisi kelamin awalnya normal maka penetapan warisannya berdasarkan jenis kelamin semula.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu adanya pembahasan mengenai waris bagi transgender yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, dalam skripsi ini fokus penelitiannya lebih dikhususkan kepada pembagian waris pada transgender yang ditinjau dari hukum Islam saja dan dalam penelitian peneliti lebih fokus pada bahasan mengenai dampak pada hukum pembagian waris bagi pelaku transgender perspektif hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

¹² Nalisa Agustina “ Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam” Skripsi, 2016

Tabel 1.1
Penelitian Relevan 1

Judul Penelitian/ Penulis	Jenis	Masalah	Teori/ Metode	Temuan
Penetapan kewarisan bagi Transgender ditinjau dari Hukum Islam/ Nalisa Agustina	Skripsi	Banyak bermunculan Transgender pada saat ini maka dipertanyakan bagaimana pembagian warisnya	Penelitian Kepustakaan (Library Research), Penelitian Kualitatif (Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif)	Dilihat dari perspektif hukum Islam maka pembagian warisan pada transgender yang dimaksud adalah kembali ke jenis kelamin awal

2. Penelitian Jurnal Nizham oleh Suhairi yang berjudul “ Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam Kewarisan Islam”.¹³

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa operasi pergantian kelamin yang semula jelas dan normal adalah haram, dan kedudukan hukum bagi pelakunya sesuai dengan jenis kelamin sebelum diubah, serta pembagian warisnya berdasarkan jenis kelamin semula. Apabila operasi kelamin dilakukan karena alasan penyempurnaan kelamin maka kedudukan hukumnya adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah dioperasi.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu adanya pembahasan mengenai kedudukan hukum pelaku transgender dalam Islam serta kewarisannya dalam Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian jurnal ini lebih fokus pada hukum Islam, dan dalam penelitian

¹³ Suhairi, “Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam”, dalam jurnal *Nizham*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016

peneliti membahas mengenai dampak hukum bagi pelaku transgender dalam pembagian waris perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indoensia.

Tabel 1.2
Penelitian Relevan 2

Judul Penelitian/ Penulis	Jenis	Masalah	Teori/ Metode	Temuan
Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam Kewarisan Islam/ Suhairi	Jurnal	Beberapa kaum transgender melakukan operasi kelamin karena perasaan tidak puas terhadap kelaminnya, maka dipertanyakan bagaimana hukum transeksual dalam Islam dan kedudukan warisnya dalam Islam.	Penelitian Kepustakaan (Library Research), Penelitian Kualitatif (Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif)	Dilihat dari perspektif hukum Islam maka hukum transeksual adalah haram dan kedudukan waris bagi pelaku transgender adalah kembali kepada jenis kelamin awal sebelum melakukan operasi pergantian kelamin.

3. Penelitian *Journal of Lex Generalis* oleh Muh. Taufiqul Karim dkk, yang berjudul “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam”.¹⁴

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengadilan mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin pemohon walaupun

¹⁴ Muh. Taufiqul Karim dkk, “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam” dalam *Jurnal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021

jenis kelamin pemohon normal tanpa adanya kelainan dan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Pada pembagian waris Islam apabila orang tersebut melakukan operasi pergantian kelamin dengan alasan memiliki kelainan maka hukum pembagian warisnya adalah sesuai dengan jenis kelaminnya baru, akan tetapi apabila orang tersebut melakukan operasi pergantian kelamin dengan sengaja dan tidak memiliki kelainan pada kelaminnya maka pembagian waris bagi orang tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya semula.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu adanya pembahasan mengenai transgender dan kewarisannya dalam Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian jurnal ini fokus pada dampak atau akibat dari putusan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin dalam waris Islam, dan dalam penelitian peneliti lebih fokus membahas mengenai dampak hukum bagi pelaku transgender dalam pembagian waris perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Tabel 1.3
Penelitian Relevan 3

Judul Penelitian/ Penulis	Jenis	Masalah	Teori/ Metode	Temuan
Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam/ Muh. Taufiqul Karim dkk	Jurnal	Adanya keputusan perubahan jenis kelamin oleh pengadilan memberikan dampak pada waris Islam	Penelitian normatif (doktrinal) / penelitian kepustakaan. Penelitian ini membandingkan pandangan antara hukum nasional dan	Penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin tidak memberikan implikasi

Judul Penelitian/ Penulis	Jenis	Masalah	Teori/ Metode	Temuan
			hukum Islam mengenai fenomena transgender	langsung terhadap ketentuan syar'i mengenai kewarisan Islam

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen dan data-data tertulis.¹⁵ Sedangkan sifat penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶ Peneliti menggunakan metode ini karena akan menghasilkan informasi mengenai implikasi hukum pada transgender terhadap pembagian waris perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan membaca dan mempelajari data-data tertulis yang berkaitan dengan permasalahan tentang kewarisan transgender.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 109

¹⁶ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2016), 9

dipublikasikan secara umum.¹⁷ data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari KHI, Hukum Kewarisan Islam, Putusan Pengadilan.¹⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan fokus pada penelitian ini.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data pada bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.²⁰

Peneliti menggunakan data sekunder karena sebagai acuan bahan untuk menjelaskan bagaimana dampak hukum mengenai pembagian waris pada transgender semestinya dilakukan dalam peraturan yang telah diatur hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan (Library Research). Penelusuran kepustakaan adalah metode yang pengumpulan datanya dari bahan hukum yang dilakukan dengan

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research /Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 143

¹⁸ Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 24

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 143

²⁰ *Ibid*, 147

mencari literatur-literatur hukum yang dianggap relevan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah terkait.²¹ Penelusuran kepustakaan melalui penelusuran secara *offline* (buku, laporan hasil penelitian, makalah, jurnal, tulisan para ahli, serta peraturan yang berkaitan dengan pembagian waris pada transgender) dan online.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus.²²

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).²³

²¹ *Ibid*, 194

²² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 242

²³ *Ibid*, 111

BAB II

TRANSGENDER & HUKUM KEWARISAN

A. Transgender

1. Pengertian Transgender

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu kata “*trans*” yang berarti pindah/ memindahkan dan kata “*gender*” yang berarti perilaku khas yang dimiliki sesuai dengan jenis kelamin.¹ Transgender adalah seseorang yang merasa bahwa dirinya hidup ditubuh yang salah, misalnya secara biologis mereka terlahir sebagai laki-laki namun mereka merasa bahwa jiwanya adalah perempuan dan begitupun sebaliknya.²

Transgender merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak mampu menunjukkan secara jelas orientasi seksualnya.³ Transgender merujuk pada orang yang identitas gendernya berbeda dengan gender saat lahir.⁴ Identitas gender dapat juga disebut dengan kesadaran akan jenis kelamin kepribadiannya hal tersebut merupakan hasil dari ekspresi dan perilaku yang tidak dapat dihitung banyaknya dari pengalaman anggota keluarga, teman kerja, guru dan dari faktor lingkungan kebudayaan. Identitas gender mengacu pada perasaan internal seseorang menjadi pria, wanita atau sesuatu yang lain, ekspresi gender dibentuk oleh ciri-ciri fisik

¹ Nurdelia dkk, “Transgender Dalam Persepsi Masyarakat” dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, Mei 2015, 21

² Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 220

³ Asman, “Transformasi Gender Ke Transgender Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 1 Januari 2021, 22

⁴ Nur Hafni Kurniawati dkk, “Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan” dalam *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.16, No. 2, 2019, 53

yang diperoleh dari sex biologis dan berinteraksi dengan cara memberi rangsangan yang rumit, termasuk pemberian hadiah atau hukuman yang menuju ke hal yang menyangkut tentang sex serta sebutan dari orang tua mengenai jenis kelamin.⁵

Transgender merupakan istilah yang diberikan kepada individu yang berkeinginan tampil sebagai lawan jenisnya.⁶ Pada kamus bahasa Inggris *The American Heritage Dictionary*, transgender adalah seseorang yang berpenampilan sebagai lawan jenisnya, mengharapkan orang-orang disekitarnya beranggapan bahwa ia adalah seseorang dengan jenis kelamin yang berbeda dengan kondisi fisiknya secara lahir, atau sudah melakukan operasi ganti kelamin untuk menjadi bagian dari lawan jenisnya.⁷ Transgender merupakan bentuk gangguan identitas gender dimana seseorang merasa terjebak di tubuh yang salah, dengan karakter yang berbeda dan merasa tidak nyaman dengan tubuh yang dimilikinya, sehingga hal tersebut membuat orang tersebut memiliki keinginan untuk mengubah alat kelaminnya dan hidup sebagai lawan jenisnya.⁸

Menurut Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, Transeksual adalah penyimpangan perilaku seksual dimana terdapat pertentangan sifat jenis kelamin seseorang dengan keadaan jiwanya. Jelasnya secara

⁵ Willy F. Maramis, dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 345

⁶ Rahayu Irhami dkk, "Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam", dalam Jurnal *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 2, 2020, 172

⁷ Willy F. Maramis, dan Albert A. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 346

⁸ Mohammad Hariz Shah, "Penambahbaikan Undang-undang Jenayah Syariah dalam Menangani Isu Transgender di Malaysia: Cabaran dan Cadangan", dalam Jurnal *Sains Insani*, Vol. 6, No. 3, 2021, 10

anatomis dia adalah laki-laki, mempunyai alat kelamin laki-laki, namun tingkah laku serta jiwanya seperti seorang perempuan, ataupun sebaliknya.⁹ Kasus ini sebenarnya condong sebagai kasus gangguan kejiwaan, yaitu kelainan psikoseksual. Operasi ganti kelamin bukan merupakan satu-satunya terapi. Dalam hal ini harus ada kejelasan mengenai motivasi atau niat penderita, misalnya untuk mencari kepuasan.¹⁰

Transgender ini merupakan kelainan seksualitas, di mana kelainan seksualitas atau masalah seksualitas dapat diketahui berdasarkan sistem seks yang dimiliki oleh seorang manusia.¹¹ Kelainan ini dapat ditinjau melalui sudut kelainan psikologis. Kelainan psikologis ialah kelainan yang ada pada penderita yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan secara psikologis. Kata “ trans “ terkadang digunakan untuk singkatan dari transgender. Sedangkan transgender merupakan istilah yang umumnya diberikan kepada seseorang yang melakukan operasi pergantian kelamin.¹²

Transgender dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berfikir, merasa dan melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Istilah transgender tidak dapat dipakai secara langsung untuk memberikan julukan orientasi seksual yang

⁹ Zenny Natasia Lianto, “Akibat Hukum Operasi Ganti Kelamin Terhadap Keabsahan Perkawinan” dalam jurnal *Arena*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2018, 247

¹⁰ Ali Ghufro Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Eunthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), 47-48.

¹¹ Prosiding Falsafah Sains dan Ketamadunan Bil Jilid 2, *Sains dan Peradaban dalam Pembentukan Kesejahteraan dan Keharmonisan*, (Johor: Akademi Tamadun Islam, 2019), 306

¹² Aprilina Pawestri, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, (Surabaya: Scopindo, 2021), 39

menyimpang pada orang yang bersangkutan. Karna pada dasarnya seorang transgender mengidentifikasi dirinya sebagai homoseksual, biseksual, heteroseksual, dan aseksual.¹³

Transgender adalah orang yang melakukan perubahan peran gender ke gender lawan jenis nya, disertai dengan perubahan penampilan melalui proses transisi untuk menjadi gender lawan jenisnya yang ditujukan dengan penggunaan pakaian dari lawan jenis.¹⁴

Identitas gender yang ditunjukkan dengan ketidakpuasan seseorang terhadap anatomi tubuh yang lebih tepatnya pada kelamin yang dimilikinya atau individu yang memiliki kelamin yang ambigu sehingga mereka merasa tidak cocok dengan bentuk fisik yang berbeda dengan karakter kejiwaan mereka.¹⁵ Ciri-ciri awal gangguan ini dapat dianalisis dan diamati secara langsung, mulai dari gaya berdandan yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki, tingkah laku yang menyimpang, bahkan sampai melakukan operasi pergantian kelamin.

2. Dasar Hukum Transgender

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-*

¹³ Lailiy Muthmainnah, "Problem Eksistensi Transgender di Indonesia Dari Perspektif politik Komunitarian", *Jurnal Filsafat*, Volume 24, No. 1, 2014, 60

¹⁴ Syamsidar dan A. Fauziah Astrid, "Transgender dan Konsep Diri (Studi Kasus Homoseksual di Makassar)", dalam *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 3, No. 2, 2019, 206

¹⁵ Gerald C. Davison, *Psikologi Abnormal* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 617

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetal. Q.S Surat al- Hujarat (49) ayat 13

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا أُمِّيَّتْهُمْ وَلَا أَمْرَتْهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ ءَاذَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا أَمْرَتْهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ
خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

Artinya: *Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Q.S Surat an-Nisa (4) ayat 4*

b. Hadis

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ
الْمَرْأَةَ تَنَشَّبَهُ بِالرِّجَالِ وَالرِّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid bin Kasib telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang menyerupai kaum laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai kaum wanita." (Hadits Sunan Ibnu Majah No. 1893)¹⁶*

Hadis Riwayat Bukhori No. 5436, dan No. 5435

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرَ فُلَانًا

¹⁶ Ibn Majah Abi 'Abd Allah, *Sunan Ibn Majah*, Vol 1 (Kairo : Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah), 614

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki, sabdanya: "Keluarkanlah mereka dari rumah kalian." Ibnu Abbas melanjutkan; 'Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan begitu juga dengan Umar.' HR. Bukhari 5436¹⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُو
أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu anhum dia berkata; "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." Hadist ini diperkuat juga dengan hadist Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah. Hadis shahih bukhari 5435.¹⁸

c. Fatwa MUI 1974

Memfatwakan:

- 1) Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Quran surah An-Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'.¹⁹
- 2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

¹⁷ Abi al Abbas Syihab al-Din Ahmad al-Qastalani, *Irsyad al-Sari lil Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid XII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 681

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol 7 (Kairo: Dar al-Fikr, 1990), 159

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 1980), 605

3) Seorang khunsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

d. Penetapan Pengadilan

Negara melalui Pengadilan Negeri telah beberapa kali mengabulkan permohonan dan mengesahkan status Transgender. Salah satunya yaitu penetapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr yang mengesahkan perubahan jenis kelamin pemohon yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal Stanislaus Bwarlele diganti menjadi Stasya Stanislaus Margarita Bwarlele. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 167/Pdt.P/2018/PN.Skw yang mengesahkan perubahan jenis kelamin pemohon Yogi Saputra yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dan memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin pemohon pada Kantor Pencatatan Sipil. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 9/Pdt.P/2021/PN.Wat yang mengesahkan perubahan jenis kelamin pemohon Rima Sulistiawati yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dan memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.²⁰

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pergantian kelamin

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 56 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur tentang penyesuaian jenis kelamin yang harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.²¹

3. Macam-macam Operasi Kelamin

- a. Operasi pergantian kelamin, yang dilakukan kepada orang yang sejak lahir telah memiliki kelamin yang normal (tidak ada masalah fisik apapun).²²
- b. Operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin yang dilakukan kepada orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, misalnya zakar (penis) atau vagina yang ia miliki tidak berlubang atau tidak sempurna.²³

²¹ *Ibids*

²² Asman, "Transformasi Gender Ke Transgender Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 1 Januari 2021, 23

²³ Jaja Suteja, "Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual Dalam Tinjauan Islam Dan Psikologi Pendidikan", dalam jurnal *Eduksos*, Vol. IV, No. 1, Januari- Juni 2015, 3

- c. Operasi pembuangan kelamin, dilakukan terhadap seseorang yang sejak lahir berkelamin ganda (memiliki dua organ/dua jenis kelamin yakni kelamin laki-laki dan kelamin perempuan).²⁴

4. Cara Menentukan Status Banci atau Khuntsa

- a. Para ulama sepakat bahwa apabila pada seorang banci tampak tanda-tanda keluarnya mani, tanda-tanda berkemampuan untuk menghamili atau saluran kencingnya hanya dari zakar maka dia ditetapkan sebagai laki-laki dalam semua hukumnya, kewarisannya dan lain-lain.²⁵
- b. Apabila nampak tanda-tanda haid yang meyakinkan atau kehamilan atau kencing hanya dari vagina, maka ulama sepakat bahwa dia ditetapkan sebagai perempuan dalam semua hukumnya, kewarisannya dan lain-lain.
- c. Kehamilan dan melahirkan. Apabila ia hamil atau melahirkan berarti statusnya adalah perempuan karena menurut qodratnya laki-laki tidak melahirkan. Akan tetapi jika terjadi kelainan seperti di atas maka dinamakan sebagai khuntsa musykil.
- d. Jika tidak nampak apapun dari apa yang telah disebutkan di atas sedangkan air kencingnya keluar dari dua lubang secara bersamaan dan sama, maka para ulama sepakat menetapkan status orang tersebut sebagai khuntsa musykil.²⁶

²⁴ *Ibid.*, 5.

²⁵ *Ibid.*, 233.

²⁶ Mustofa Bisri, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 45

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan meneliti tanda-tanda kedewasaannya, sebab antara laki-laki dan perempuan apabila sudah memasuki tahap kedewasaan maka terdapat tanda-tanda dan perbedaan ciri-ciri yang menonjol dilihat dari perubahan fisik. Oleh sebab itu khunsa merupakan bentuk dari qadha (ketetapan) yang diberikan oleh Allah SWT yang tidak dapat dipilih oleh manusia. Keadaan ini berbeda halnya dengan waria. Pada umumnya waria adalah seorang laki-laki yang menyerupai perempuan baik dalam cara berbicara sampai gaya berpakaianya, bahkan penampilan fisiknya sama seperti perempuan dan di dalam al-quran disebut dengan *mukhannats*.²⁷

Munculnya banci ini disebabkan oleh faktor lingkungan karena faktor lingkungan berperan penting bagi perkembangan seseorang mulai dari ia anak-anak sampai ke fase dewasa. Akan tetapi hal ini seakan sudah lazim dan dianggap lumrah oleh masyarakat kita sehingga mudah untuk ditiru kemudian media massa yang membantu perkembangan ini menjadi begitu mudah untuk diterapkan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang cenderung seperti perempuan maka mereka merasa nyaman karena adanya dukungan dari lingkungan dia berada. Selain itu perempuan yang menyerupai laki-laki disebut dengan *mutarajjil*.²⁸

Jika ciri-ciri yang telah dipaparkan di atas sudah jelas maka kategori khunsa ini digolongkan ke dalam khunsa ghoiru musykil. Maka untuk menentukan kewarisannya adalah dengan menentukan alat kelamin

²⁷ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 232

²⁸ *Ibid*, 234

yang dapat diidentifikasi melalui tanda-tanda yang telah diketahui. Akan tetapi jika tidak dapat diketahui ciri-cirinya secara jelas baik fisik maupun kelaminnya maka ia digolongkan ke dalam khunsa musykil. Keadaan khunsa musykil adalah orang yang keadaannya musykil (sulit ditentukan), tidak diketahui kelaki-lakiannya, maupun keperempuannya.²⁹ Kondisi seperti ini membingungkan karena tidak ada kejelasan akan jenis kelamin, kendati demikian dalam keadaan tertentu ketidakmungkinan tersebut dapat di atasi, misalnya dengan mencari tahu lewat mana ia membuang “air kecil”.³⁰

Jika seorang banci kencing sebagaimana mestinya laki-laki, maka dia adalah laki-laki yang mewarisi hukum kewarisan laki-laki, namun apabila dia kencing sebagaimana perempuan maka dia mewarisi dengan hukum kewarisan perempuan tetapi untuk kewarisan khunsa musykil diberi bagian perempuan jika bagian perempuan tadi hampir sama dengan bagian laki-laki atau lebih sedikit. Apabila seorang banci meninggal dunia sebelum ia baligh dan tanda-tanda tersebut belum nampak maka kewarisan untuk dia adalah separuh bagian laki-laki dan separuh bagian perempuan.

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika tanda-tanda itu jelas yang terdapat pada seorang khunsa baik secara fisik maupun kejiwaan yang lebih dominan ke laki-laki atau perempuan maka dinamakan sebagai khunsa ghoiru musykil sedangkan apabila tidak dapat

²⁹ Ilham Ghofar Solekhan, “Khunsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer”, dalam *Jurnal Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05, No. 02 Juli- Desember 2020, 118

³⁰ *Ibid* 118

diketahui secara jelas apakah ia berkelamin laki-laki atau perempuan serta memiliki kelamin yang berbeda secara bersamaan maka dinamakan sebagai khunsa musykil.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Transgender

Berikut adalah dua faktor yang menyebabkan terjadinya transgender:

- a. Yang pertama, transgender dapat disebabkan oleh faktor bawaan (hormon dan gen) yang mempengaruhi seseorang menjadi transgender dan untuk mengidentifikasi perbedaan penyakit transgender yang disebabkan oleh faktor kejiwaan dan bawaan maka dalam permasalahan ini keseimbangan hormonlah yang menyimpang (bawaan), demi menyeimbangkan keadaan hormonal pada jenis kelamin agar mendapatkan sisi yang dominan hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasinya.³¹
- b. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi seseorang memilih untuk menjadi seorang transgender adalah faktor lingkungan diantaranya yaitu pendidikan dari keluarga yang salah atau tidak sesuai misalnya orangtua mereka membiarkan anak laki-lakinya berkembang dengan berperilaku layaknya perempuan, begitu juga sebaliknya. Faktor lingkungan lainnya yaitu adanya perasaan kecewa yang menyebabkan trauma pada orang tersebut misalnya trauma karena pergaulan seks dengan pacar maupun berhubungan intim antara suami istri yang

³¹ Indah Lestari dan Siti Sefitri, "Konseling Bagi Populasi Transgender", *Jurnal Konseling Gusjigang*, Vol. 2, NO. 1, 2016, 39

menyebabkan orang tersebut trauma dan memilih untuk menjadi transgender.³²

Pada dasarnya, kasus kebingungan akan jenis kelamin ini atau yang disebut dengan gejala transseksualisme ataupun transgender adalah suatu bentuk ketidakpuasan seseorang dari rasa yang muncul yang menyebabkan mereka berpikir bahwa bentuk fisik atau kelamin yang dimiliki tidak cocok dengan kejiwaan mereka.³³

B. Hukum Kewarisan

1. Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian Waris

Waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *istsan*, *fahuwa waritsun* yang bermakna orang yang menerima waris.³⁴ Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang memiliki makna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta peninggalan mayit kepada ahli warisnya.³⁵

Faraidh (Pewarisan) adalah segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.³⁶ Waris adalah berbagai aturan

³² *Ibid*, 40

³³ Fitri Meliya Sari, "Kontruksi Media Terhadap Transgender" *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, 28

³⁴ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 1

³⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 2

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 77

mengenai perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁷

Hukum Kewarisan Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati (Pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam.³⁸ Pengertian Hukum Kewarisan menurut KHI Pasal 171 adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.³⁹

b. Dasar Hukum Waris

Berikut merupakan dasar-dasar hukum yang digunakan pada Hukum Kewarisan.

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Salah satu yang menerangkan hukum kewarisan yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), 13

³⁸ *Ibid.*, 13.

³⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020)

وَوَرِثَةُ آبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (سورة النساء, ١١)

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) ini seorang saja, maka dia memperoleh bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.” (QS. An-Nisa 4: 11)⁴⁰

2) Hadis Rasullullah

وَرَّثُو مِنْ أَوْلَى مَا بُنُوْلُ (روها بن عباس)

Artinya: “Berikanlah warisan anak khunsa ini (seperti bagian laki-laki atau perempuan) mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya untuk berkencing”. (HR. Ibnu Abbas).⁴¹

3) Pendapat Imam Madzhab

a) Menurut pendapat Imam Hanafi dalam satu riwayat masyhur.

Apabila ia kencing dari zakarnya(kemaluan laki-laki) maka ia dihukumi laki-laki, dan jika keluaranya dari faraj-nya (kelamin wanita) maka dia dihukumi perempuan.⁴²

b) Menurut Imam Syafi’i, anak laki-laki mendapat seperdua bagian, sedangkan banci mendapat sepertiga bagian. Seperenam bagian

⁴⁰ QS. An-Nisa 4: 1, Al-Qur’an Digital

⁴¹ Shalih bin Abdul Aziz, *At-takmil Mafata Takhribihi min Idwaul Ghalil*, (Riyadh: Darul Asshimat : 1996), hal 110

⁴² Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 308

sisanya dibekukan hingga jelas jenis kelamin banci (*khuntsa*) itu atau berdamai. Terkait hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk menentukan bagian warisan *khuntsa* yaitu dengan melihat dari mana air seninya keluar. Jika air seninya keluar dari kelamin laki-laki, maka ia laki-laki dan ia mewarisi warisannya laki-laki. Jika air seninya keluar dari kelamin perempuan, maka ia perempuan dan ia mewarisi warisannya perempuan. Sebab, alat kelamin yang mengeluarkan lebih dahulu menunjukkan bahwa kelamin itu adalah kelamin sebenarnya. Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka *khuntsa* tersebut termasuk *khuntsa musykil*, dan ditunggu kejelasannya hingga mencapai dewasa.⁴³

- c) Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, ia diberikan warisan menurut keluarnya air kencing. Jika keluar air kencing dari keduanya (faraj dan zakar) maka lihatlah mana yang lebih dulu. Jika bersamaan maka dilihat yang lebih banyak, kemudian warisan diberikan berdasarkan hal itu.⁴⁴

4) Pendapat Ulama Kontemporer

Salah satu dari tujuan pelarangan transgender adalah untuk menjaga keturunan agar tidak meyebabkan ancaman terhadap eksistensi manusia. Menurut Yusuf Qardhawi, apabila Islam membolehkan perubahan kelamin, maka secara tidak langsung Islam juga membiarkan hubungan sesama jenis. Misalkan, seorang wanita

⁴³ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993), 85.

⁴⁴ *Ibid*, 310

yang berganti kelamin menjadi laki-laki dan Islam membolehkannya meskipun tanpa *ilaat*, maka secara tidak langsung Islam telah mengakomodasi dampak selanjutnya yaitu hubungan antara wanita dengan wanita, begitupun sebaliknya.⁴⁵

Pergantian kelamin dalam kaitannya dengan kewarisan adalah ketika setelah operasi dan telah berganti kelaminnya, maka bagian warisnya adalah bagian waris setelah bergantinya kelamin. Namun, dalam Islam karena pergantian kelamin bagi orang normal adalah hal yang dilarang, maka bagiannya tetap pada bagian sebelum dia berganti kelamin.

Kasus yang lebih kompleks sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi seperti *khuntsa musykil*, maka ia ditempatkan dalam waris yang lebih kecil daripada kedua kelamin. Hal ini senada dengan fatwa sahabat yang didukung oleh ulama Hanafiyah yang kemudian dicatut sebagai hukum di Mesir. Yaitu bahwa *khuntsa musykil* (waria yang tidak diketahui dengan jelas jenis kelaminnya: lelaki atau wanita) mendapat bagian warisan yang lebih kecil (sebagai pria atau wanita). Dan sisa harta peninggalan diberikan kepada para ahli waris lainnya.⁴⁶

Secara umum pendapat antara ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai kewarisan bagi transgender memiliki

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terjemahan oleh Abdul Hayyie, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 466.

⁴⁶ Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khuntsa dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer", *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05. No. 02. Juli-Desember 2020, 124.

kesamaan substansi. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran Yusuf Qardhawi yang mendukung argumen Imam Hanafi. Perlu digaris bawahi bahwa setiap ulama sangat berhati-hati dalam menentukan bagian waris untuk transgender, yakni dengan memperhatikan jalan keluar dari air seni. Dalam hal ini yang menjadi patokan ialah kelamin yang lebih dulu menjadi jalan keluar air seni adalah status jenis kelamin seseorang. Yusuf Qardhawi sebagai ulama kontemporer menambahkan bahwa *khunsa musykil* mendapat bagian warisan yang lebih kecil (sebagai pria atau wanita).

c. Rukun dan Syarat Waris

Dalam pembagian harta warisan terdapat syarat dan rukun kewarisan yang harus terpenuhi agar tidak menjadi penghalang dalam penerimaan warisan.

1) Rukun dalam pembagian waris ada tiga, yaitu:

a) Harta waris

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan seseorang setelah digunakan untuk keperluan pewaris atau untuk membayar hutang pewaris serta wasiat pewaris.⁴⁷

b) Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal serta meninggalkan harta dan diberikan kepada ahli waris atau

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.8, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 51

kepada seseorang yang dianggap berhak untuk menerima warisan.⁴⁸

c) Ahli Waris

Ahli waris adalah seseorang yang berhak dalam menerima warisan sebab hubungan kekeluargaan atau nasab, pernikahan, serta tidak terhalangnya karena suatu hukum untuk menjadikan seorang ahli waris.⁴⁹

Uraian di atas mendeskripsikan bahwa syarat dan rukun dalam kewarisan adalah hal yang harus terpenuhi di dalam menerima warisan sebab apabila tidak terpenuhinya syarat dan rukun kewarisan tersebut dapat menyebabkan terhalangnya seseorang dalam menerima warisan.⁵⁰

2) Syarat-syarat dalam waris:

- a) Kepastian bahwa pewaris telah meninggal dunia
- b) Kepastian bahwa ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia
- c) Diketahui sebab status masing-masing ahli waris⁵¹

d. Sebab-sebab Kewarisan

Dalam ketentuan yang diatur oleh Islam, sebab-sebab kewarisan dibagi menjadi 3 yaitu:

⁴⁸ *Ibid*, 51

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 114

⁵⁰ *Ibid*, 115

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 113

1) Hubungan kekerabatan murni (ikatan keturunan)

Seseorang yang memiliki ikatan keturunan yaitu kedua orang tua, anak, orang-orang yang memiliki tali nasab yang sama.

2) Pernikahan

Pernikahan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Pernikahan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan negara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

3) Hubungan perbudakan (memerdekakan hamba sahaya)

Hubungan perbudakan adalah hubungan kekerabatan yang diakui secara hukum. Sebab terjadinya hubungan wala (membantu memerdekakan) adalah akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.⁵²

Maka sebab terjadinya kewarisan itu karena adanya kekerabatan yaitu hubungan keluarga atau hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Hubungan pernikahan karena ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sehingga suami dan istri dapat saling mewarisi. Hubungan kekerabatan karena memerdekakan hamba sahaya (budak) yaitu seseorang yang menolong atau membebaskan seorang hamba sahaya, akan tetapi

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) 111

pada zaman modern ini tidak lagi ditemui perbudakan di kalangan masyarakat kita.

e. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan adalah tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan batal dan gugurnya hak seseorang untuk memperoleh harta warisan.⁵³ Penghalang-penghalang kewarisan meliputi antara lain:

1) Perbudakan

Para ulama klasik telah sepakat bahwa budak tidak berhak mendapatkan harta waris karena dianggap tidak mampu memelihara harta miliknya. Segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya.⁵⁴

2) Pembunuhan

Para fuqaha telah sepakat bahwa pembunuhan dapat menjadi penghalang bagi seseorang yang mendapatkan warisan. Karena tujuan dari pembunuhan itu supaya ia segera memiliki harta muwarrits. Hal ini telah dijelaskan pada hadis Nabi tentang pembunuhan itu sebagai salah satu faktor penghalang waris.⁵⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَيْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

⁵³ *Ibid*, 115

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, 113

⁵⁵ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), 15

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh Al Mishri, telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'ad dari Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan." Hr. Sunan Ibnu Majah No. 2635⁵⁶

3) Perbedaan Agama

Seseorang terhalang untuk mewarisi, apabila antara pewaris dengan ahli waris berbeda agama. Hal ini sudah jelas apabila berbeda agama maka seseorang tidak bisa mewarisi maupun diwarisi. Karena hal ini telah diatur dalam hadis tentang orang yang berlainan agama tidak bisa saling waris mewarisi.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim." Hr. Shahih Al-Bukhari No. 6267⁵⁷

Orang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada orang kafir begitu pula sebaliknya. Sehingga berlainan agama sebagai penghalang waris mewarisi.⁵⁸

⁵⁶ Shidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Diyat, bab Diyat al-A'dha'*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2003), 190.

⁵⁷ Hafidz Al-Mundziri, *Mukhtasar Sunan Abu Daud*, (Kairo: Maktabah Al-Fikrah, t.th.), hadis nomor 2789, h. 563. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

⁵⁸ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul*

f. Kewarisan Bagi laki-laki dan Perempuan

Pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa ayat 11 tentang kewarisan bagi laki-laki dan perempuan.⁵⁹

Ketetapan dalam pembagian waris terhadap laki-laki dan perempuan tersebut telah disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan. Menurut pandangan Islam pembagian harta warisan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 2: 1 tetap adil, karena secara umum laki-laki lebih membutuhkan banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki baik itu seorang bapak atau saudara laki-laki menanggung beban yang ganda yakni untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk perempuan.⁶⁰

Pembagian waris bagi laki-laki tersebut telah adil sebab keadilan itu memberikan sesuatu kepada para anggota masyarakat sesuai dengan status, fungsi dan jasa masing-masing dalam masyarakat. Apabila bagian perempuan disamakan bagiannya dengan laki-laki maka semua sistem pembagian dalam Hukum waris Islam akan diubah keseluruhan. Namun rasio perbandingan 2: 1 bukan hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan berlaku

⁵⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

⁶⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 19

untuk suami isteri, bapak, ibu, dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan dari pewaris yang meninggal dunia.⁶¹

Posisi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri keluarga termasuk perempuan itu serta memberikan nafkah terhadap keluarganya telah ditentukan di dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁶²

Setelah adanya pemaparan tentang kewarisan bagi laki-laki dan perempuan dapat disimpulkan bahwa kewarisan laki-laki dengan perempuan itu berbeda, karena Islam berpatokan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dan memberikan nafkah serta melindungi perempuan tersebut.

2. Hukum Waris menurut KUH Perdata

a. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain.⁶³ Hukum Perdata terdiri dari Hukum tertulis dan tidak

⁶¹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 12

⁶² Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014)

⁶³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 19

tertulis. Hukum Perdata tertulis adalah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, sedangkan yang tidak tertulis ialah hukum adat.⁶⁴

b. Ahli Waris dan bagian warisnya dalam KUH Perdata

Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik yang sah maupun di luar perkawinan.⁶⁵ KUH Perdata menggolongkan ahli waris dalam 4 golongan, yaitu:

- 1) Golongan I yang tertuang pada pasal 852 KUH Perdata, menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah suami/ istri yang hidup terlama dan anak/ keturunannya. Bagian anak adalah sama tidak membedakan laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil, dan bagian suami atau istri sama besarnya dengan anak sah, hal ini tercantum dalam pasal 852a KUH Perdata.
- 2) Golongan II yaitu orangtua dan saudara pewaris.
 - a) Bagian orangtua dalam KUH Perdata pasal 854-855:

1/3 bagian apabila tidak ada suami/ istri dan hanya ada ibu atau bersama 2 saudara. 1/2 bagian apabila hanya ada seorang ibu/ bapak bersama seorang saudara, dan 1/4 bagian apabila bersama lebih dari dua orang saudara.⁶⁶
 - b) Bagian saudara dalam pasal 854 KUH Perdata:

⁶⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014), 2

⁶⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT. Balai Pustaka: Jakarta, 2017), 243

⁶⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 49

1/3 bagian apabila seorang diri atau ahli waris hanya ibu, bapak, dan seorang saudara dan atau ahli waris hanya bapak atau ibu bersama 2 orang saudara. 1/2 jika berdua dan bersama dengan ahli waris ibu/ bapak. 3/4 apabila lebih dari 2 orang dan atau bersama dengan ahli waris yang terdiri dari bapak/ ibu.

- 3) Golongan III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Dalam pasal 850, 853, dan 858 KUH Perdata yang terdekat mendapat 1/2 bagian dengan mengenyampingkan segala ahli waris lain dan dibagi dua (kloving) satu bagian untuk keluarga pihak bapak dan yang lainnya bagian pihak ibu.⁶⁷
- 4) Golongan IV yaitu paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.
 - a) Apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (berarti golongan 2).
 - b) Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (berarti golongan 3).
 - c) Harta warisan dibagi 2 atau 1/2 bagian warisan (kloving) menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang

⁶⁷ *Ibid*, 50

masih hidup, dan ½ lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis yang lain seperti paman, bibi serta sekalian keturunannya.

Golongan waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan.

c. Sebab-sebab terhalangnya waris dalam KUH Perdata

Pada KUH Perdata tidak mengatur secara jelas mengenai transgender, dan di dalam KUH Perdata tidak mengenal adanya perbedaan jenis kelamin dalam pembagian waris.⁶⁸ Menurut pasal 838 KUH Perdata yang termasuk dalam kategori tidak patut mewaris adalah:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena telah membunuh pewaris.
- 2) Mereka yang telah memfitnah pewaris dan dinyatakan bersalah oleh putusan hakim.
- 3) Mereka yang berbuat kekerasan dan berupaya mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut wasiatnya.
- 4) Mereka yang menggelapkan, memalsukan, atau merusak surat wasiat pewaris.⁶⁹

Berdasarkan kategori orang yang tidak patut menjadi ahli waris di atas dapat disimpulkan bahwa transgender berhak menjadi ahli

⁶⁸ Sri Sudono dan Risky Kasmaja. "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 4. No. 1. Juni 2019, 54

⁶⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT. Balai Pustaka: Jakarta, 2017), 245

waris, karena di KUH Perdata tidak diatur tentang perbedaan bagian waris oleh jenis kelamin, selama transgender tersebut berada dalam garis keturunan pewaris.

3. Hukum Waris menurut KHI

a. Pengertian KHI

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai macam kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa digunakan sebagai referensi oleh Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan sebagai Kompilasi Hukum Islam. Bahan-bahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah Keputusan Presiden yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan.⁷⁰

b. Ahli waris dalam KHI

Berdasarkan pasal 174 dalam buku II KHI kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah (golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek) sedangkan pada (golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek)

⁷⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2011), 5

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda

Akan tetapi apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda ⁷¹

c. Sebab terhalangnya waris dalam KHI

Berdasarkan pasal 173 dalam buku II KHI sebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris apabila adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba melakukan upaya pembunuhan atau menganiaya berat para pewaris
- 2) Dipersalahkan telah memfitnah pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ⁷²

⁷¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.8, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 52

⁷² *Ibid*, 52

BAB III
IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER
TERHADAP PEMBAGIAN WARIS

A. Implikasi Hukum Pada Transgender Terhadap Pembagian Waris
Perspektif Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Implikasi* memiliki arti yang sama dengan keterlibatan atau keadaan terlibat, mempunyai hubungan keterlibatan atau suatu konsekuensi atau akibat langsung dari suatu perbuatan.¹ Implikasi Hukum yang dimaksudkan adalah keterlibatan aspek hukum akibat adanya Transgender atau dampak hukum bagi pelaku Transgender khususnya pada pembagian waris.

Hukum Kewarisan Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati (Pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam.² Dalam Hukum waris Islam telah ditetapkan berapa besaran bagian untuk laki-laki dan perempuan yaitu bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan menurut ketentuan yang berlaku di dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijtihad.³ Untuk melakukan pembagian waris maka jenis kelamin harus jelas, namun pada saat ini terdapat orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan fisik atau jenis

¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 580

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), 13

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 5

kelamin mereka.⁴ Orang inilah yang disebut dengan istilah Transgender/transseksual yaitu seseorang yang merasa bahwa dirinya hidup ditubuh yang salah, misalnya secara biologis mereka terlahir sebagai laki-laki namun mereka merasa bahwa jiwanya adalah perempuan dan begitupun sebaliknya, dan memiliki keinginan untuk mengubah alat genitalnya dengan cara melakukan operasi pergantian kelamin dan hidup sebagai lawan jenisnya.⁵

Islam sendiri mengharamkan dan melarang umat manusia melakukan operasi pergantian kelamin dengan sengaja, karena bermaksud mengubah ciptaan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis

Q.S Surat al- Hujarat (49) ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.*

Q.S Surat an-Nisa (4) ayat 4

وَلَا ضَلَالَةَ لَهُمْ وَلَا مَتَابِعَ لَهُمْ وَلَا مَكِيدَةَ لَهُمْ ۗ وَإِذَا نَادَىٰ السَّامِعُ بِصَوْتِهِ يُنَادِي بِصَوْتِهِمْ ۗ وَإِذَا نَادَىٰ السَّامِعُ بِصَوْتِهِ يُنَادِي بِصَوْتِهِمْ ۗ وَإِذَا نَادَىٰ السَّامِعُ بِصَوْتِهِ يُنَادِي بِصَوْتِهِمْ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: *dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan*

⁴ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 220

⁵ Nur Hafni Kurniawati dkk, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan" dalam *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.16, No. 2, 2019, 52

menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Hadis Riwayat Bukhori No. 5436, dan No. 5435

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْتَثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki, sabdanya: "Keluarkanlah mereka dari rumah kalian." Ibnu Abbas melanjutkan; 'Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan begitu juga dengan Umar.' HR. Bukhari 5436⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عُمَرُ وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu anhum dia berkata; "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." Hadist ini diperkuat juga dengan hadist Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah. Hadis shahih bukhari 5435.⁷

Menurut pendapat Imam Madzab dalam Kitab Fiqih Empat Mazhab karya Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, menjelaskan bahwa keempat Imam Madzhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai masalah ini, yaitu menurut pendapat Imam Hanafi dalam satu riwayat masyhur. Apabila ia kencing dari zakarnya (kemaluan laki-laki) maka

⁶ Abi al Abbas Syihab al-Din Ahmad al-Qastalani, *Irsyad al-Sari lil Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid XII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 681

⁷ Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol 7 (Kairo: Dar al-Fikr, 1990), 159

ia dihukumi laki-laki, dan jika keluaranya dari faraj-nya (kelamin wanita) maka dia dihukumi perempuan. Menurut Imam Syafi'i, anak laki-laki mendapat seperdua bagian, sedangkan banci mendapat sepertiga bagian. Seperenam bagian sisanya dibekukan hingga jelas jenis kelamin banci itu atau berdamai. Sedangkan Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, ia diberikan warisan menurut keluaranya air kencing. Jika keluar air kencing dari keduanya (faraj dan zakar) maka lihatlah mana yang lebih dulu. Jika bersamaan maka dilihat yang lebih banyak, kemudian warisan diberikan berdasarkan hal itu.⁸

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa, menjelaskan bahwa orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. Maka dampak Hukum bagi pelaku Transgender terhadap pembagain waris adalah sesuai dengan jenis kelamin semula.⁹

Dalam Qiyas MUI Pontianak, menjelaskan bahwa dalam menjawab permasalahan waris bagi transgender ini menggunakan ilmu analogi dan qiyas, yang mana hasil dari qiyas tersebut adalah bagian waris seorang transgender dan seorang khunsa adalah sama. Hak transgender untuk mendapatkan waris menurut hukum Islam yakni sah karena transgender merupakan salah satu ahli waris yang diakui oleh agama, ulama berpendapat pembagian waris kepada

⁸ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 308

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 1980), 605

ahli waris transgender dilihat dari tanda fisik awal dan alat kelamin pada saat dilahirkannya ahli waris transgender tersebut.¹⁰

B. Implikasi Hukum Pada Transgender Terhadap Pembagian Waris Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Transgender berhak mendapatkan bagian waris, karena transgender tidak termasuk dalam kategori yang menghalangi untuk mendapatkan warisan sesuai pada pasal 173 buku II KHI yang menjelaskan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang terdapat pada yang tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; dan dipersalahkan telah memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹¹

Menurut Hukum Positif dari Penetapan Hakim, dalam penetapan hakim hanya memberikan legalisasi kelamin baru pemohon dan menjadikannya sah di mata hukum, akan tetapi penetapan hakim akan pembagian waris bagi transgender belum ada.

Penetapan Hakim, secara yuridis seseorang yang telah berganti kelamin sudah diakui oleh negara sehingga pembagian waris seseorang yang telah berganti kelamin dapat disesuaikan dengan kelamin saat ini.

¹⁰ Regiandra Kurnia, "Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pontianak Tentang Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Transgender dalam Perspektif Hukum Islam" dalam Jurnal *Hukum Tanjungpura*, Vol.3, No.1, 2020, 1

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.8, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 52

Sebagaimana contohnya pada penetapan nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Wat pada Pengadilan Negeri Wates yang menangani perkara permohonan yang diajukan oleh Rima Sulistiawati, yang semula berjenis kelamin perempuan mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin menjadi laki-laki dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Wates. Maka dari penetapan tersebut dan dengan diakuinya jenis kelamin baru pemohon dari penetapan pada nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Wat tersebut maka hak warisnya sesuai dengan jenis kelaminnya saat ini.¹²

Menurut Hukum Perdata dalam KUH Perdata, dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa transgender berhak menjadi ahli waris, karena di KUH Perdata tidak diatur tentang perbedaan bagian waris oleh jenis kelamin, selama transgender tersebut berada dalam garis keturunan pewaris.¹³

Putusan hukum kewarisan transgender yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tentu saja tidak mewakili ketentuan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sumber hukum materiil yang digunakan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama merupakan perwujudan peradilan Islam dan mewakili aspirasi keadilan masyarakat muslim di Indonesia.¹⁴ Oleh karena itu, segala penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum Islam harus melalui Pengadilan Agama.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT. Balai Pustaka: Jakarta, 2017), 243

¹⁴ A. Havizh Martius, "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 65.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil di Pengadilan Agama sekaligus produk positivisasi hukum Islam di Indonesia belum mengatur secara spesifik kewarisan transgender. Pasal 171 huruf a KHI hanya menegaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kelompok ahli waris yang diatur dalam KHI terdiri dari 2 golongan yaitu, laki-laki dan perempuan.¹⁵ Namun demikian, tidak ada ketentuan tentang waris bagi seseorang yang merubah jenis kelaminnya.

Selama ini juga belum pernah ada perkara kewarisan transgender yang diajukan di Pengadilan Agama. Meskipun demikian, Subehi dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hakim Pengadilan Agama Rantau memiliki persepsi menghukumkan kewarisan seorang transgender sebagaimana berjenis kelamin semula. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Hujurat: 13 dan Q.S. An-Nisa :119, Hadits, dan Ijma' yaitu fatwa MUI pada MUNAS ke-2 pada tahun 1980 dan MUNAS ke-8 pada tahun 2010.¹⁶ Maka dari itu dapat diperoleh gambaran umum bahwa Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan Islam di Indonesia akan mengembalikan hukum kewarisan seorang transgender kepada jenis kelamin awalnya.

¹⁵ Agusunto, Toha Andiko, and Iim Fahima, "Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab," *Qiyas* 5, no. 1 (2020): 8.

¹⁶ Subehi M. Beta, "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan Transgender Dalam Kewarisan" (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2015), 54.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan peneliti di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun merubah kelamin adalah tindakan yang diharamkan namun seseorang yang berstatus transgender tetap diakui oleh agama sebagai ahli waris. Pembagian harta waris untuk transgender mengacu pada jenis kelamin pada awal mula ia dilahirkan. Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, kedudukan transgender juga diakui sebagai ahli waris yang sah sebagaimana dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal penentuan bagian sebagai laki-laki atau perempuan harus memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri.
2. Ketentuan mengenai waris bagi transgender antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki implikasi yang berbeda. Hukum Islam telah memiliki norma-norma universal dalam bidang hukum kewarisan yang dapat dikembangkan untuk menentukan kedudukan dan bagian harta waris bagi seorang transgender. Sehingga hukum Islam mempunyai pijakan kuat dengan tetap mengembalikan hukum kewarisan sebagaimana jenis kelamin ketika seseorang dilahirkan. Sedangkan hukum positif di Indonesia masih memiliki kekosongan norma dalam mengatur

kewarisan bagi seorang transgender. Sehingga dalam menyelesaikan hal tersebut harus menggunakan putusan Pengadilan Negeri.

3. Untuk mengambil jalan tengah dari dua kesimpulan tersebut, maka hendaknya perkara kewarisan transgender hendaknya diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan hukum positif yang digunakan dalam Pengadilan Agama merupakan representasi dari hukum Islam, yakni Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Pengadilan Agama juga merupakan peradilan Islam di Indonesia. Dengan demikian, putusan kewarisan transgender yang ditetapkannya didasarkan pada hukum Islam.

B. Saran

Terhadap permohonan perubahan jenis kelamin yang diajukan oleh seseorang yang merasa bahwa dirinya hidup ditubuh yang salah atau yang dimaksud dengan transgender, hendaknya hakim yang menangani perkara permohonan ini mengambil keputusan dengan meninjau hukum dari agama pemohon atau transgender tersebut. Sehingga keputusan tidak hanya berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saja, akan tetapi juga menggunakan dasar hukum lain sesuai dengan aturan yang ada di agama pemohon atau transgender tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Asep Dadang, “Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual”, dalam jurnal *Istinbath*, Vol. 2, No. 1, Desember 2013
- Abu Abdullah Muḥammad ibn Isma’il al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol 7. Kairo: Dar al-Fikr, 1990.
- Agustina, Nalisa “Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi tahun 2016
- Agususanto, Toha Andiko, and Iim Fahima. “Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab.” *Qiyas* 5, no. 1 (2020).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asman. “Transformasi Gender Ke Transgender Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Kajian Keluarga. Gender dan Anak*. Vol. 4. No. 1 Januari 2021.
- Bisri, Mustofa. *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Davison Gerald C., *Psikologi Abnormal*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Eri Safira Martha, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Faizin Mu’adil, “Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena Transgender”, *Jurnal Nizham*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016
- Gibtiah. “Study Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender. Telaah Pemikiran Ulama’ Klasik Dan Ulama’ Modern”. *Intizar*. Vol.20. N0.2, 2014.
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011
- Hafidz Al-Mundziri. *Mukhtaṣar Sunan Abu Daud*. Kairo: Maktabah Al-Fikrah, t.th.

- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*. Jakarta: Tinta Mas.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, “Khunsa dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer”, *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05. No. 02. Juli-Desember 2020
- Karim Muh. Taufiqul dkk, “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam” *Jurnal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021
- Kurniawati Nur Hafni dkk, “Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan” dalam *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.16, No. 2, 2019
- Lestari, Indah dan Siti Sefitri. “Konseling Bagi Populasi Transgender”. *Jurnal Konseling Gusjigang*. Vol. 2. NO. 1, 2016.
- Lianto Zenny Natasia, “Akibat Hukum Operasi Ganti Kelamin Terhadap Keabsahan Perkawinan” dalam jurnal *Arena*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2018
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: 1980.
- Maramis, Willy F. dan Albert A. Maramis. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Martius, A. Havizh. “Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Muhammad bin Idris al-Syafi’i. *al-Umm*, Juz. III. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1993
- Muhammad, Syaikh Al-‘Allamah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.

- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo. *Abortus. Bayi Tabung. Eunthanasia. Transpalantasi Ginjal. dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis. Hukum dan Agama Islam*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993..
- Muthmainnah, Lailiy. "Problem Eksistensi Transgender di Indonesia Dari Perspektif politik Komunitarian". *Jurnal Filsafat*. Volume 24. No. 1, 2014.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2016.
- Nasution, S. *Metode Research /Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Negari, Y. Rathu. "Kedudukan Ahli Waris Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam". *Notarius*. Vol. 4. No. 1. Pp. 61. Dec, 2013.
- Purwaningrum Made Utari, "Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan MA Nomor 517/Pdt.P/2012/PN YK", dalam jurnal *Privat Law Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2022
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Imani, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Saliro, Sri Sudono dan Risky Kasmaja. "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 4. No. 1. Juni 2019.
- Sari, Fitri Meliya. "Kontruksi Media Terhadap Transgender" *Jurnal Professional FIS UNIVED*. Vol. 3. No. 1. Juni 2016.
- Shalih bin Abdul Aziz. *At-takmil Mafata Takhribihi min Idwaul Ghalil*. Riyadh: Darul Asshimat, 1996.
- Shidqi Muhammad Jamil. *Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Diyat, bab Diyat al-A'dha'*. Lebanon: Dar al-Fikr, 2003.
- Subagyo, P. Joko *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Subehi M. Beta. "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan Transgender Dalam Kewarisan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2015.
- Suhairi, "Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam", Jurnal *Nizham*, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 201
- Suteja Jaja, " Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual Dalam Tinjauan Islam Dan Psikologi Pendidikan", dalam jurnal *Edueksos*, Vol. IV, No. 1, Januari- Juni 2015
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Grahamedia Press, 2014
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet.8. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Widiastuti, Siti Kurnia dkk, " Problem-problem Minoritas Transgender dalam Kehidupan Sosial Beragama", Jurnal *Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2016
- Yusuf Qardhawi. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terjemahan oleh Abdul Hayyie, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-...0790.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nurhidayati, MH.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : VIVI HAPSARI
NPM : 1802032020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER TERHADAP PEMBAGIAN WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM INDONESIA

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE
IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan
- F. Metodologi Penelitian

BAB II TRANSGENDER & HUKUM KEWARISAN

A. TRANSGENDER

- 1. Pengertian Transgender
- 2. Dasar Hukum Transgender
- 3. Macam – macam operasi kelamin
- 4. Cara menentukan status Khunsa
- 5. Penyebab terjadinya Transgender

B. HUKUM KEWARISAN

1. Hukum Kewarisan Islam
 - a. Pengertian Waris
 - b. Dasar Hukum Waris Transgender
 - c. Syarat dan Rukun Waris
 - d. Sebab – sebab kewarisan
 - e. Penghalang Kewarisan
 - f. Kewarisan bagi laki-laki dan perempuan
2. Hukum Waris menurut KUH Perdata
 - a. Pengertian Hukum Perdata
 - b. Ahli waris dan bagian warisnya dalam KUH Perdata
 - c. Sebab – sebab terhalangnya waris dalam KUH Perdata

BAB III IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER TERHADAP PEMBAGIAN WARIS

- A. Implikasi Hukum pada Transgender terhadap pembagian waris perspektif Hukum Islam
- B. Implikasi Hukum pada Transgender terhadap pembagian waris perspektif Hukum Positif di Indonesia

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

Metro, 26 Juni 2022

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001



Vivi Hapsari
NPM.1802032020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1116/In.28/S/U.1/OT.01/08/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Vivi Hapsari
NPM : 1802032020
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802032020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Agustus 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1394 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/08/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VIVI HAPSARI
NPM : 1802032020
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : IMPLIKASI HUKUM PADA TRANSGENDER TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Tumitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Agustus 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Vivi Hapsari, dilahirkan di Sukadana pada tanggal 23 April 2000, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan suami isteri Bapak Agung Sadono dan Ibu Sunarmi.

Pendidikan yang peneliti tempuh dari jenjang Sekolah Dasar Negeri 1 Ngadirojo, Wonogiri, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan SMPN 1 Ngadirojo, Wonogiri lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan SMAN 2 Wonogiri, Jawa Tengah, lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan ke perguruan tinggi, tepatnya di IAIN Metro Lampung dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah hingga saat ini.